



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN
JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 SURABAYA

IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
Nomor : 421.1/2278.1/436.5.6/2006

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan rekomendasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 102/Skr/PKK-KS/V/2006 tanggal 11 Mei 2006 dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Informal /Satuan PAUD Sejenis (SPS) kepada :

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1 Nama Pembina | : | NY. Sekarwati |
| 2 Nama Kelompok | : | “ Anggrek “ |
| 3 Alamat | : | Jl. Dukuh Pakis VI E/24 RT : - , RW : - Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya |
| 4 Jenis Pendidikan | : | PAUD Jalur Informal /Satuan PAUD Sejenis (BKB Terintegrasi PAUD) |
| 5 Tahap | : | C (1 tahun) |
| 6 Masa Berlaku | : | 12 Juni 2006 s/d 11 Juni 2007 |

Surabaya , 12 Juni 2006

DK. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA

Drs. H. HERU ASRI POERNO, MSi.
Pembina Tk. I
NIP. 130 606 663





PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904

SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/2270.1/436.5.6/2006

TENTANG. IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG : Bawa ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
 - 3 PP No. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 4 Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal
- MEMPERHATIKAN :
- 1 Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 46 Tahun 2001, tentang tupoksi Dinas Pendidikan Kota Surabaya
 - 2 Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin BKB Terintegrasi PAUD
Nomor : 102/Skr/PKK-KS/V/2006
Tanggal : 11 Mei 2006
Beserta lampirannya
 - 3 Surat Pembina Tim Penggerak PKK Kelurahan Dukuh Pakis
Kecamatan Dukuh Pakis
Nomer:15/SKR.PKK.KEC.DP/IV/2006 tanggal 24 April
2006 perihal Permohonan ijin penyelenggaraan BKB /
PAUD.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Kelompok penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Pembina : Ny. Sekarwati

Nama Kelompok : Anggrek

Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Informal /Satuan PAUD Sejenis
(BKB Terintegrasi PAUD)

Tahap : C (1 tahun)

Alamat : Jl. Dukuh Pakis VI E/24

RT : -, RW : -

Kelurahan Dukuh Pakis

Kecamatan Dukuh Pakis

Kota Surabaya

K


Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlak
terhitung mulai tanggal : 12 Juni 2006 s/d 11 Juni 2007

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Juni 2006



Drs. H. HERU ASRI POERNO, MSi.
Pembina Tk I
NIP. 130 606 663.

TEMBUSAN :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya
3. Kacabdin Pendidikan Kecamatan se Kota Surabaya
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya



0000015103

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT Nomor : 421.1/8715/436.7.1/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, memperhatikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD TERPADU Nomor : 421.1/2278.1/436.5.6/2006 tanggal 12-06-2006 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 11-06-2019 dengan ini memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Nama Ketua | : Ening Sariwati |
| 2. Nama Kelompok | : PPT ANGGREK |
| 3. Alamat | : Dukuh Pakis VI C RT 5 RW 3 Kec. Dukuh Pakis Kel. Dukuh Pakis Kota Surabaya |
| 4. Jenis Pendidikan | : PAUD Jalur Non Formal (POS PAUD TERPADU) |
| 5. Penanggungjawab / Penyelenggara | : Lurah |
| 6. Masa Berlaku 12 Bulan terhitung | : 24 Juli 2019 s/d 23 Juli 2020 |

Surabaya, 23 Juli 2019

KEPALA DINAS
PEMERINTAH KOTA
DINAS PENDIDIKAN

DR IKHSAN, S.Psi, MM
Pendidikan Rama Muda
NIP. 19690809 199501 1 002





PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/12459/436.7.1/2020

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PPT ANGGREK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** : a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT ANGGREK per tanggal 23 Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/8715/436.7.1/2019 Tanggal 24 Juli 2019
b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019;
- Memperhatikan** : a. Surat pengurus lainnya perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 420/97/436.9.21.1/2020 Tanggal 08 Juni 2020;
b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT ANGGREK
- KESATU :** Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : PPT ANGGREK
Jenis Pendidikan : Pos Paud Terpadu
Alamat : DUKUH PAKIS VI C
RT 5 / RW 3
KELURAHAN DUKUH PAKIS
KECAMATAN DUKUH PAKIS
Kota Surabaya
NPSN : 69763934
Akreditasi : -
Nama Yayasan / Penyelenggara : Kelurahan Dukuh Pakis
Nama Pimpinan / Penanggung Jawab : ENING SARIWATI
- KEDUA :** Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
 - b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
 - c. Memiliki tanggung jawab sosial;
 - d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun
 - e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
 - f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
 - g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.
- KETIGA :** Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :
- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
 - b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEMPAT : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. Tagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-
8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/1932/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | PPT ANGGREK |
| Jenis Pendidikan | : | PPT |
| Alamat | : | Dukuh Pakis VI C RT 5 / RW 3 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya |
| NPSN | : | 69763934 |
| Akreditasi | : | - |
| Nama Yayasan / Penyelenggara | : | PPT ANGGREK Berdasarkan Akta Notaris : Nomor Tahun |
| Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara | : | Lurah Dukuh Pakis |
| Ketua / Pimpinan Lembaga | : | Ening Sariwati |

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/8715/436.7.1/2019 tanggal 24 Juli 2019 izin operasional penyelenggaraan pendidikan PPT ANGGREK.
Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku 27 Januari 2021 sampai dengan 26 Januari 2022.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 26 Januari 2021

